

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari hak cipta ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pembelajaran, atau untuk kepentingan lain yang bersifat akademik.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN
DITINJAU DARI MAQASID HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Diaz Favat Habibullah

NIM. 12020215134

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI MAQASID HUKUM EKONOMI SYARIAH", yang ditulis oleh:

Nama : Diaz Fayat Habibullah


NIM : 12020215134

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Pembimbing 1


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Pembimbing 2


Dr. Amrul Muzan, M. Ag
NIP. 197702272003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI MAQASID HUKUM EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Diaz Fayat Habibullah
 NIM : 12020215134
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Dermawan Tia Indrajaaya, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diaz Fayat Habibullah
 NIM : 12020215134
 Tempat/ Tgl. Lahir : Keranji guguh / 23-Mei-2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan HUKUM
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI MAQASID
 HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 14-MEI-2024
 yang membuat pernyataan

Diaz Fayat Habibullah
 NIM : 12020215134

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Diaz Fayat Habibullah Labelisasi Halal dalam Produk Makanan Ditinjau dari Maqashid Syariah Hukum Ekonomi Syariah (2024):

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pelabelisasian dalam produk-produk makanan, dimana pada saat ini masih banyak produk makanan yang belum berlabel halal atau bersertifikasi halal yang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan yang baik. Skripsi ini ditinjau dari perspektif maqashid syariah dalam hukum ekonomi syariah apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana labelisasi dalam produk makanan dan bagaimana labelisasi halal dalam produk makanan ditinjau dari maqashid syariah hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berlokasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Labelisasi dalam produk makanan adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal untuk di gunakan bagi umat muslim. Pencantuman labelisasi memerlukan beberapa tahapan dalam pencantuman label. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melalui beberapa macam tahapan seleksi supaya produk makanan aman untuk di cantumkan label halal dan Labelisasi dalam produk makanan ditinjau dari maqashid syariah hukum ekonomi syariah merupakan suatu hasil pemikiran hukum islam yang dibangun untuk kemaslahatan manusia. Ada 3 bentuk kemaslahatan dalam konsep maqashid syariah: Al-Maslahah Ad-Dharuriyyah, Al-Maslahah Al-Hajjiyah, Al-Maslahah Takhsiniyah. Kebutuhan produsen dan konsumen terhadap labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak

Kata kunci: *Labelisasi Halal, Maqashid Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan nikmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul **“LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI MAQASID HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dengan lancar sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang paling tulus dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yaitu kepada:

1. Kepada ayahanda Murgodang Siregar, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Sri Asih, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Terima kasih kepada kakak saya Dini Indah Lestari dan adik-adik tercinta Dyan Ukhti Al-Adzra, Dhingam Khaidar Ali, Dzakwan Khairu Mumtaz yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2020.
11. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2020 (muamalah) C.
12. Terimakasih kepada keluarga MES BRIMOB yang telah banyak membantu saya dalam kesulitan selama perkuliahan ini terutama kepada Wildan Ardiansyah, Muhammad Ridwan, Hafidz Syahputra, Muh. Irfan Yuda Lubis, yang telah banyak membantu di setiap kesulitan yang ada.
13. Terimakasih kepada kedua sahabat yaitu Dinda Vega Elvionic, Zahra Aisyah Maharani Yuda, yang selalu memberikan support terbaik dan memberi motivasi serta semangat selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu penelitian ini.
15. Terimakasih kepada diri ini yang telah banyak melewati berbagai hal di dalam hidupnya. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat tanpa kenal lelah.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

DIAZ FAYAT HABIBULLAH
NIM : 12020215134



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Kerangka Teori.....	7
1. Pengertian Label.....	7
2. Pengertian Halal	7
3. Labelisasi Halal	8
4. Pengertian Maqashid Syariah.....	10
5. Pengertian Makanan Halal	16
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Teknik Pengumpulan Data.....	21
C. Teknik Analisis Data.....	22
D. Metode Penelitian.....	22
E. Sistematika Penelitian	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan.....	24
1. Labelisasi Halal	24
2. Tahapan Pengurusan Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal.....	31
3. Tujuan Labelisasi Halal.....	37

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Labelisasi Halal dalam Produk Makanan Ditinjau dari Maqasid Syariah Hukum Ekonomi Syariah.....	39
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	26
Gambar 1.2 Logo Halal Kementerian Agama.....	29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Mengkonsumsi suatu produk tidak boleh sembarangan, karena kita tidak tahu apa saja kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Oleh karena itu masyarakat sebagai konsumen harus kritis dengan suatu produk yang akan ia konsumsi terutama dalam hal konsumsi pangan. Konsumen tidak hanya sekedar menuntut produk pangan yang terjamin kandungan gizinya, namun juga kenyamanan dan kehalalannya.¹

Mengkonsumsi suatu makan atau minuman yang halal merupakan sebuah bagian dari perintah agama yang dinilai sebagai suatu ibadah bagi masyarakat muslim. Hal mengenai perintah ini sudah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadist. Ulama menegaskan bahwa hukum islam diciptakan demi mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi manusia didunia maupun diakhirat. Timbulnya suatu yang haram maupun yang halal di dalam Islam adalah

¹ Putri, "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal, Harga dan Rasa Terhadap Keputusan Pembeli Pada Produk Mie Samyang" (SKRIPSI: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) h.2

sebagai suatu panduan bagi manusia untuk mengetahui tentang mana yang baik dan mana yang buruk.²

Makanan yang beredar saat ini memiliki variasi yang beragam, tidak hanya makanan pokok tetapi ada juga makanan sampingan yang dapat diperoleh dari pengusaha makanan. Ada beberapa jenis makanan yang beredar di masyarakat yaitu :

- a. Makanan segar adalah bahan pangan yang belum mengalami proses pengolahan seperti beras, gandum, segala macam buah-buahan dan sayuran serta ikan dan lain sebagainya.
- b. Makanan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tambahan.
- c. Makanan instan adalah semua makanan dan minuman yang telah dimasak atau diawetkan, dikeraskan, atau dikalengkan dan siap untuk disajikan serta dalam penggunaannya hanya memerlukan pemanasan sebentar.
- d. Makanan sehat adalah makanan dalam arti yang sesungguhnya dan mampu dinikmati makanan tersebut. Makanan sehat tersebut juga dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna.³

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal serta

² Al Maidah, Hammam, "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Soah, Kab. Bangkalan)" (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2022) h.538

³ Novi Fuji Asusti, "Fungsi Makanan Bagi Tubuh, Lengkap dengan Jenis dan Manfaatnya" Artikel dari <https://www.merdeka.com/jabar/fungsi-makanan-bagi-tubuh-lengkap-dengan-jenis-dan-manfaatnya-kl.html?page=3>, diakses 14 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauhkan makanan yang haram, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi makanan yang halal :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.⁴

Dalam Ayat di atas, kata “*memakan*” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi juga memakan tersebut berarti mengonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain.⁵

Di Indonesia ada peraturan pemerintah tentang ketentuan label halal yaitu PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan pagang pada pasal 3 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11. Peraturan ini berlaku untuk semua pelaku usaha makanan yang berdedar di kalangan masyarakat agar tetap mencantumkan label halal pada setiap produk makanan yang diperjual-belikan.pada tahun 2014 pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal (JPH).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Cet. Ke-1, h. 34

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 469

Kementrian Agama telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berjalan setiap tahunnya. Program ini memberikan bantuan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat untuk mengklaim sertifikat halal pada setiap produk makanannya yang dibantu oleh Pendamping PPH yang dipilih oleh pemerintah.

Meskipun banyak program pemerintah tentang pembuatan sertifikasi label halal namun pada kenyataannya dilapangan banyak sekali makanan atau produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal. Sehingga banyak sekali menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat tentang makanan yang belum bersertifikat halal. Bukan hanya produk makanan ringan tetapi banyak juga brand-brand besar yang dikelola oleh perusahaan asing yang telah berkembang di Indonesia. Seperti KFC, J.Co. Starbuck dan berbagai jenis makanan brand lainnya. Pada tahun 2021 banyak sekali pro dan kontra di sosial media tentang makanan yang belum bersertifikat halal karena adanya salah satu brand es krim yaitu Mixue yang populer pada saat itu.

Keraguan masyarakat tentang produk-produk makanan yang belum bersertifikat halal meskipun hanya berupa makanan kecil yang sangat sederhana komposisi bahannya banyak menimbulkan tanda tanya besar. Permasalahan tentang label halal ini akan terus muncul setiap tahunnya dikalangan masyarakat dan akan terus menimbulkan kesimpangan pendapat. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh label halal pada produk makanan yang beredar di Indonesia. Maka permasalahan ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Labelisasi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halal Dalam Produk Makanan Ditinjau Dari Maqasid Hukum Ekonomi Syariah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini semakin terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penulisan ini yaitu labelisasi halal dalam produk makanan ditinjau dari maqasid hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana labelisasi halal dalam produk makanan?
2. Bagaimana labelisasi halal dalam produk makanan ditinjau dari maqasid hukum ekonomi syariah?


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui labelisasi halal dalam produk makanan.
 - b. Untuk mengetahui labelisasi halal dalam produk makanan ditinjau dari maqasid hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai labelisasi halal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Pengertian label

Pengertian label pangan menurut peraturan pemerintah No.69 tahun 1999 pasal 1 angka 15 UU tentang pangan pasal 1 angka 3 PP tentang label dan iklan pangan adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, di tempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan”.

Secara garis besar ada 3 macam label, yaitu :

- Brand label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau di cantumkan pada kemasan.
- Deskriptif label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
- Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka atau kata.

2. Pengertian halal

Halal artinya tidak dilarang, dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang

menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur'an dan apabila tidak ada suatu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya.

Menurut keputusan Menteri Agama R.I Nomor 518 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 pasal 1 poin a dan b menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan atau tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalita dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.⁶

3. Labelisasi halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal. Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

⁶ Putri, *Loc. Cit*, h.16

Merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.⁷

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di pasarkan, tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan. Syarat –syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

- a. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misal sayuran
- b. Halal cara memperolehnya adalah cara memperoleh sesuai dengan syariat Islam misalkan tidak dengan mencuri
- c. Halal dalam memprosesnya adalah misalkan proses menyembelih bintang dengan syariat Islam misalkan dengan membaca bismillah

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk



- d. Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanan tidak mengandung barang yang diharamkan seperti, babi, anjing (binatang yang diharamkan oleh Allah SWT).

Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

Halal berarti diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah sedangkan kata haram yang merupakan kebalikan dari kata halal berarti dilarang. Umat Muslim dilarang untuk mengonsumsi daging babi, alkohol, darah, bangkai, dan daging hewan yang disembelih tanpa mematuhi hukum/aturan dalam Islam. Nilai-nilai agama berpengaruh pada niat konsumen untuk mengonsumsi daging dan produk turunannya. Untuk membuktikan produk dijamin halal, produsen harus memiliki sertifikasi halal. Selain bermakna bagi konsumen, halal sertifikasi juga memberikan manfaat bagi produsen, seperti membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pangsa pasar.⁸

4. Pengertian Maqasid syariah

Secara linguistik, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan Syari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata

⁸ Raja Sakti: Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 2 Juli – Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqasid yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan kata Syariah berasal dari kata al-Syariah yang sinonim dengan kata al-Sira.

Pengertian maqashid syari'ah dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang maqashid syari'ah, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang definisi untuk maqashid syari'ah.

Dalam Al-Qur'an, kedua kata ini digunakan untuk menyebut agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Tuhan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah "Syariah" merujuk pada makna prinsip-prinsip agama, dan terkadang digunakan untuk merujuk pada aspek prinsip-prinsip atau hukum-hukum agama.⁹

Menurut Ash-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, maqasid mempunyai arti hikmah atau tujuan menegakkan atau menghapuskan syariat Islam. Syariat Islam mencakup semua ketetapan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ. (Al-Quran dan Sunnah) memuat kaidah, perintah (amalan), dan larangan dalam beribadah, beriman, bernalar, dan akhlak. Faktanya, syariah diciptakan dengan tujuan tersembunyi diinginkan Allah untuk hambaNya. Syariah setidaknya Hikmah itu ada lima macam, yaitu perlindungan agama (*hifdzu din*), perlindungan jiwa (*hifdzu nafs*),

⁹ Syufa'at "Implementasi Maqasid Al Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam" Artikel dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/20/89> diakses pada 24 Desember 2023

perlindungan ruh (hifdzu aql), perlindungan harta (hifdzu mal), dan perlindungan keturunan. (*Hifz Nasab*). Oleh karena itu, tujuan perwujudan hukum Islam (*Maqasid Syariah*) adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁰

Secara etimologis, masalah mempunyai pengucapan dan makna yang sama dengan “keuntungan”. Masalah juga dapat diartikan sebagai keuntungan atau pekerjaan yang menguntungkan. Mengenai istilah tersebut, beberapa definisi masalah telah dikemukakan oleh beberapa ulama Fiqih, namun semua definisi tersebut mengandung hakikat yang sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan tujuan Shara dan menghindari keburukan.¹¹

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyat.

a. Kebutuhan Dharuriyat (Kebutuhan Primer).

Kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) ialah sebuah tingkatan yang mana kebutuhan yang harus ada. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat.

¹⁰ Imron Muzakki “Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam” Artikel dari <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/happiness/article/view/381> diakses pada 24 Desember 2023

¹¹ Hannim Latifah “Tinjauan Maslah Mursalah Terhadap Jual-Beli Mie Cacat Produksi” Artikel dari <http://etheses.iainkediri.ac.id/2831/2/931205616%20bab2.pdf> diakses pada 24 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebutuhan Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder).

Kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder) ialah sebuah kebutuhan yang mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, maka adanya hukum rukhsah (keringanan).

c. Kebutuhan Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap).

Kebutuhan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap) ialah merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam salah satu dari lima pokok di atas (agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, memelihara harta), dan tidak pula akan menimbulkan sebuah kesulitan.¹²

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. Agar tidak terjadi misalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid Syariah karena maqashid Syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara kopehensif.

¹² Al Maidah, Hammam, *Loc. Cit.* h.545

2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan Maqashid Syariah sebagai salah satu standar (murajjihat).
3. Memahami maslahat (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks maqasid syariah, setiap aktivitas muamalah diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu sertifikasi halal pada tiap produk yang dihasilkan dan diedarkan merupakan tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Aktivitas ini berkaitan erat dengan perintah agama dan penjagaan terhadap agama. Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas menyerukan agar mengkonsumsi produk yang bersumber dari yang halal. Produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa. Lebih lanjut, sertifikasi produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap akal.

Sertifikasi halal dalam pandangan maqashid syariah juga telah diarahkan pada penjagaan terhadap nasab. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasb*) bukan hanya melibatkan tanggung jawab fisik dalam memberikan keturunan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengasuh dan mendidik generasi penerus.

Penjagaan terhadap harta juga terakmodir dalam sertifikasi halal. Salah satu aspek penting dalam menetapkan hukum dalam Islam adalah pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*). Dengan menyediakan produk halal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakannya, kita menjaga harta kita agar digunakan secara benar dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip agama.¹³

Bagi al-Ghazali, beragama melibatkan aktivitas pemeliharaan terhadap lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Kelima aspek mendasar tersebut adalah:

a. Agama (ad-Din)

Memelihara dan menjaga agama sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Ini melibatkan pengamalan ibadah, mempelajari ajaran agama, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan.

b. Jiwa/nafsu (al-Nafs)

Merupakan upaya untuk menjaga kesehatan jiwa dan kestabilan emosional. Hal ini meliputi pengekangan hawa nafsu, menghindari perilaku yang merusak jiwa, dan berusaha untuk mengembangkan kebaikan dalam diri.

c. Akal (al-Aql);

Melibatkan pemeliharaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, berpikir kritis, dan menghindari pemikiran yang sesat atau merugikan.

d. Keluarga (al-Nasl)

Merupakan upaya untuk memelihara keluarga dan membangun hubungan yang harmonis antara anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid Syariah", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 Nomor 1, h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Ini meliputi tanggung jawab terhadap pasangan, pendidikan anak-anak, dan memelihara ikatan kekeluargaan.

e. Harta (al-Mal)

Melibatkan pengelolaan harta dan kekayaan dengan bijaksana. Ini mencakup keadilan dalam transaksi ekonomi, pemberian zakat, dan menghindari perilaku penyalahgunaan harta.¹⁴

5. **Pengertian Makanan Halal**

Makanan adalah setiap sesuatu yang dapat dimakan seperti biji-bijian, buah kurma, dan daging.¹⁵ Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan pembuatan makanan dan minuman.¹⁶

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan sehat. Cara hidup sehat menurut islam yaitu selalu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, karena makanan tersebut

¹⁴ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid Syariah", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h.65

¹⁵ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 03

¹⁶ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2017, h.150

banyak mengandung gizi yang baik untuk tubuh. Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.¹⁷

Dasar hukum makanan halal tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2:29) dan surah An-Nisa (4:160):

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya: “Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi bagi kamu semua...”¹⁸

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ...

Artinya: “Maka karena kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka...”¹⁹

Makanan-makanan yang di larang dalam islam:

1. Dilarang dengan petunjuk Al-Qur’an:
 - a. Makanan milik orang lain yang tidak dapat dimiliki melalui proses yang sah (halal) berdasarkan syariat.

¹⁷ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011), h. 470

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 6

¹⁹ *Ibid*, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya, diantaranya mati karena dicekik, dipukul, terjerembab, tertanduk, dan yang diterkam binatang buas.
 - c. Darah yang terpancar, yaitu darah yang mengalir pada waktu penyembelihan.
 - d. Daging babi.
 - e. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yakni binatang yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah.
 - f. Binatang yang disembelih untuk berhala, meliputi seluruh binatang yang disembelih di atas kuburan dan ketika membangun suatu bangunan yang cenderung menyeret kepada penyembahan selain kepada Allah, atau dijadikan wasila untuk sampai kepada Allah.
2. Makanan yang dilarang oleh Hadist Nabi SAW:
- a. Khimar (Keledai) peliharaan.
 - b. Baghal (Peranakan kuda dan keledai).
 - c. Setiap binatang buas yang bertaring seperti singa, harimau, gajah, beruang, serigala, anjing, musang, tupai dan lain-lainnya termasuk binatang yang mempunyai taring untuk memangsa.
 - d. Jallah, ialah binatang yang suka memakan barang-barang najis yang pada umumnya sebagai binatang-binatang ternak seperti ayam.²⁰

²⁰ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Op.Cit*, h. 303-306

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rahmawati, yang berjudul “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim” studi kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah para pedagang makanan belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti ialah bahwa penulis ingin meneliti tentang pengaruh labelisasi halal terhadap tingkat konsumtif mahasiswa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan label halal.²¹
2. Skripsi yang disusun oleh Rheesty Illahyana, yang berjudul “Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini yaitu para mahasiswa kebanyakan membeli produk dengan memperhatikan label halal pada kemasan tetapi ada juga mahasiswa yang memperhatikan tempat penjualan produk tersebut. Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang penerapan label halal terhadap produk makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim” (Lampung: IAIN Metro, 2017)

Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tingkat konsumtif mahasiswa terhadap pembeli produk.²²

3. Jurnal yang disusun oleh Ranu Nugraha, Dkk yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen”. Hasil dari penelitiannya yaitu kenaikan pada label halal berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen Muslim Mie Samyang di Kota Malang, begitu pula sebaliknya. Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti penerapan label halal terhadap tingkat konsumtif mahasiswa terhadap produk makanan. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pengaruh labelisasi halal terhadap tingkat konsumtif.²³
4. Skripsi yang disusun oleh ST Fajrianti yang berjudul, “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”. Hasil dari penelitiannya yaitu para penjual produk makanan tanpa label halal mengelola sendiri produknya dan menjual barang dagang dengannya di rumahnya masing-masing. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti ialah penerapan label halal terhadap tingkat konsumtif mahasiswa pada produk makanan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang respon masyarakat terhadap produk yang belum berlabel halal.²⁴

²²Rheesty Illahyana, “Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu” (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2021)

²³ Ranu Nugraha, Dkk, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

²⁴ ST Fajrianti yang berjudul, “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang” (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah Library Research (Library Research).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literasi (perpustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian peneliti sebelumnya.²⁵

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah, menganalisis, dan meneliti berbagai kitab, kitab, undang-undang, kitab suci, atau sumber dokument lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Tentunya sumber data penelitian ini terbagi menjadi:

1. Sumber data primer.

Sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini termasuk Al-Quran, Hadits, dan kompilasi hukum ekonomi syariah lebih tepatnya tentang labelisasi halal dalam produk makanan.

2. Sumber data sekunder.

Merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung

²⁵Herdifa Pratama “Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah” Artikel dari <http://repository.uinsuska.ac.id/26094/1/File%20Lengkap%20Sampai%20Lampiran%20Kecuali%20Basis%20Penelitian%20%28Bab%20IV%20dan%20atau%20Bab%20V%29.pdf> diakses pada 24 Desember 2023

kepada pengumpul data yang dalam hal ini meliputi buku, jurnal, kajian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber data tersier atau bahan tambahan yang memberikan arahan dan penjelasan mengenai data primer dan data sekunder. Contoh: kamus.²⁶

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok - pokok permasalahan tentang labelisasi halal dalam produk makanan.

D. Metode Penelitian

1. Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang akan diolah dan di analisis untuk di tarik kesimpulan.
2. Deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan di analisis untuk di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁶ *Ibid*,h.12



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis akan membagi penelitian ini menjadi 5 bab, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori-teori umum tentang implementasi labelisasi halal pada produk makanan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi umum tentang labelisasi halal serta penggunaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang labelisasi halal dalam produk makanan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan memuat tentang kesimpulan atau rumusan singkat sebagai jawaban tentang permasalahan yang di teliti dengan cara menganalisis semua data-data yang di peroleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Labelisasi dalam produk makanan adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal untuk di gunakan bagi umat muslim. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melalui berbagai macam tahapan seleksi supaya produk makanan aman untuk di cantumkan label halal. Pada tahun 2017 kementrian agama membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dimana badan ini yang akan menangani para pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikasi halal. BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga yang terkait.
2. Labelisasi dalam produk makanan ditinjau dari maqashid syariah hukum ekonomi syariah merupakan suatu hasil pemikiran hukum islam yang dibangun untuk kemaslahatan manusia. Ada 3 bentuk kemaslahatan dalam konsep maqashid syariah: Al-Maslahah Ad-Daruriyyah, Al-Maslahah Al-Hajjiyah, Al-Maslahah Takhsiniyah. Kebutuhan produsen dan konsumen terhadap labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak yang terkait dalam pemeriksaan/auditor sertifikasi label halal harus terus lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang belum jelas labelisasi halalnya.
2. Kepada produsen makanan agar mau mendaftarkan hasil produksinya ke Majelis Ulama Indonesia, supaya dalam menjalankan usahanya pelaku usaha dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa hasil produksinya layak untuk dikonsumsi dan jelas status kehalalannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. BUKU

- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Ahsin W. Al Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)
- Departemen Agama, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Ensiklopedia, *Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Hajar, Dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020)
- HR. Bukhari No. 52, Muslim no. 1599
- Ma'ruf Amin, "*Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar*", (Jakarta: LPPOM MUI, 2013)
- Mohamad Nadrattuzaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008).
- Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013)

B. SKRIPSI

- Ranu Nugraha, Dkk, "*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen*", (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)
- Rheesty Illahyana, "*Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu*" (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2021)
- Rina Rahmawati, "*Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim*" (Lampung: IAIN Metro, 2017)
- ST Fajrianti yang berjudul, "*Respon masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*" (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020)
- Putri, "*Analisis Pengaruh Labelisasi Halal, Harga dan Rasa Terhadap Keputusan Pembeli Pada Produk Mie Samyang*" (SKRIPSI: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)
- Al Maidah, Hammam, "*Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)*" (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2022)
- Vira Angelia, "*Pengaruh Cirta Merek dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Handbody Hijab Fresh* (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau), (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2020)
- Adisasmito, dan Wiku. (2010). Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling obat dan makanan. Jurnal kebijakan nasional MUI dan BPOM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Vol.3, (N0.4), 90-103

C. JURNAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid Syariah", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 Nomor 1 Fokus, "Mendamba Vaksin Menginitis Halal", Jurnal Halal No. 78 Th. XII Tahun 2009, Jakarta : LPPOM MUI

Hasan, K. S, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal: Dinamika Hukum, 2014

Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia, Sejarah, Perkembangan dan Implementasi" Jurnal of Halal Product and Research

Iqbal Muhammad, "Standarisasi Produk Pangan Halal", Jurnal Mimbar Akademika, Vol. 3, No. 1

Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2017

Raja Sakti: Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 2 Juli – Desember 2020

D. WEBSITE

Admin Distan, "Pangan Segar Asal Tumbuhan", Artikel dari <https://dkppp.depok.go.id/archives/2024>

Ahmad, "Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier", Artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>

Andrean W Finanka, *Labelisasi Halal Indonesia* Website dari <https://indonesiabaik.id/infografis/label-halal-indonesia>

Kementrian Agama Ri, *Tentang BPJPH*, Artikel dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>

Kementrian Perindustrian, Pelaku Usaha, Ini Ketentuan Penggunaan Label Halal Indonesia Terbaru, artikel dari <https://halal.kemenperin.go.id/pelaku-usaha-ini-ketentuan-penggunaan-label-halal-indonesia-terbaru/>

Khaswar Syamsu, *Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*, artikel dari, <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Movia Ayu Rizaty, “*Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada 2022*” Artikel dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>

Novi Fuji Asusti, “*Fungsi Makanan Bagi Tubuh, Lengkap dengan Jenis dan Manfaatnya*” Artikel dari <https://www.merdeka.com/jabar/fungsi-makanan-bagi-tubuh-lengkap-dengan-jenis-dan-manfaatnya-klm.html?page=3>,

Syufa’at “*Implementasi Maqasid Al Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam*” Artikel dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/20/89>

Imron Muzakki “*Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam*” Artikel dari <https://jurnal.fuda.iainkediri.ac.id/index.php/happiness/article/view/381>

Hannim Latifah “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual-Beli Mie Cacat Produksi*” Artikel dari <http://etheses.iainkediri.ac.id/2831/2/931205616%20bab2.pdf>

Herdifa Pratama “*Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*” Artikel dari <http://repository.uinsuska.ac.id/26094/1/File%20Lengkap%20Sampai%20Lampiran%20Kecuali%20Hasil%20Penelitian%20%28Bab%20IV%20dan%20atau%20Bab%20V%29.pdf>


Via Dirgahayu, *Cara Mengurus Sertifikat Halal Kemenag*, artikel dari <https://berita.semarangkota.go.id/cara-mengurus-sertifikat-halal-kemenag/>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN**
DITINJAU DARI MAQASID HUKUM EKONOMI SYARIAH yang ditulis
oleh:

Nama : Diaz Fayat Habibullah
NIM : 12020215134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA
NIP. 197110062002121003